

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara umum sistem pengendalian intern telah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang walaupun penerapannya belum optimal. Namun masih terdapat temuan BPK dari audit Laporan Keuangan Tahun 2021 yang menunjukkan bahwa pengendalian intern Penatausahaan aset tetap masih lemah, berikut simpulan pada setiap unsur pengendalian intern:

1. Lingkungan pengendalian pada penatausahaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Kupang yang sudah sesuai, seperti dalam penatausahaan aset tetap tanah yang memiliki pengendalian internal seperti dalam adanya integritas dan nilai etika, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
2. Dalam penilaian risiko, BPKAD belum melaksanakan sesuai dengan aturan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga BPKAD sulit menangani apabila terjadi kesalahan.
3. Pengendalian khususnya kegiatan pengendalian dokumentasi yang baik, BPKAD belum menerapkan unsur sistem tersebut, karena masih lemahnya SDM menyimpan dokumen-dokumen yang jadi penguat atas kepemilikan tanah, sehingga tanah pemerintah masih banyak yang belum bersertifikat. Syarat pensertifikatan harus bisa memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta oleh BPN.

4. Informasi dan Komunikasi, pada BPKAD sudah sesuai. dimana BPKAD selalu memberikan informasi tentang rekap aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah kepada bagian akuntansi.
5. Pemantauan, sudah dilakukan dengan baik dimana BPKAD telah melakukan pemantauan terhadap aset tetap tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dalam waktu 6 (enam) bulan dan 5 tahun sekali.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa BPKAD Kabupaten Kupang yang termasuk Instansi Pemerintah, dalam melakukan penatausahaan aset tetap tanah belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai.

6.2 Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat membantu BPKAD Kabupaten Kupang agar bisa meningkatkan kedisiplinan kerja dalam rangka mencapai tujuan secara maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya BPKAD mulai menjalankan penatausahaan aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan prosedur yang berlaku untuk mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Sebaiknya dalam memberikan wewenang BPKAD harus lebih teliti dalam memilih pegawai dengan memberikan tugas dan tanggungjawabnya selama beberapa bulan, apakah kinerja pegawai tersebut baik atau malah sebaliknya.

3. Sebaiknya dalam pengarsipan dokumen BPKAD perlu melakukan pembagian berdasarkan klasifikasi dokumen-dokumen agar mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian apabila dibutuhkan.